

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG
NOMOR : B-99/HK.01.01/K.JT-30/05/2026**

**TENTANG
PENUJUKKAN TIM PENCATAT KEGIATAN DIVISI PADA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG TAHUN 2026**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, yang pada pokoknya mengatur mengenai penyelenggaraan kearsipan secara tertib, sistematis, terpadu, dan berkesinambungan guna menjamin ketersediaan arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah serta memori kolektif bangsa;
- b. Bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi Bawaslu Kota Magelang, maka diperlukan pengelolaan arsip yang efektif dan profesional pada setiap unit kerja melalui penataan administrasi, pencatatan kegiatan, dokumentasi, pengelolaan arsip dinamis maupun arsip elektronik, serta penunjukkan Sumber Daya Manusia yang mendukung pelaksanaan tugas kearsipan di Bawaslu Kota Magelang;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menunjuk Tim Pencatat Kegiatan Divisi Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Magelang Tahun 2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018

- tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 141);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1251);
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 6. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Arsip Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1242);
 9. Nota Dinas Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor: B-177/OT.04/JT-30/03/2026 tentang Penunjukkan Penanggungjawab Pengumpulan Arsip Kegiatan Pada Setiap Divisi tertanggal 27 Maret.

Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor: SP DIPA-115.01.2.686328/2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menujuk Tim Pencatat Kegiatan Divisi Pada Badan Pengawas

Pemilihan Umum Kota Magelang Tahun 2026, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.

KEDUA : Tim Pencatat Kegiatan Divisi Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Magelang Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu memiliki tugas sebagai berikut:

1. Mencatat seluruh kegiatan pada setiap Divisi pada Bawaslu Kota Magelang menggunakan format yang tertera pada Lampiran Nota Dinas Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor: B-177/OT.04/JT-30/03/2026 tentang Penunjukkan Penanggungjawab Pengumpulan Arsip Kegiatan Pada Setiap Divisi tetanggal 27 Maret;
2. Berkoordinasi dengan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Magelang bilamana terdapat kendala/masalah dalam pencatatan kegiatan pada setiap divisi;
3. Melaporkan hasil atau rekapitulasi pencatatan kegiatan pada setiap divisi kepada Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Magelang.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pencatat Kegiatan Divisi Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Magelang Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggungjawab kepada Ketua, Anggota, dan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Magelang;

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Magelang Tahun Anggaran 2026;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Magelang
Pada tanggal : 21 Mei 2026

Ketua,



Maludin Taufiq, S.IP.

Lampiran I. Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kota Magelang
Nomor : B-99/HK.01.01/K.JT-30/05/2026
Tanggal : 21 Mei 2026

SUSUNAN TIM PENCATAT KEGIATAN DIVISI
PADA BAWASLU KOTA MAGELANG TAHUN 2026

NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
Diany Sukma Pratiwi, S.H.	Analisis Hukum Ahli Pertama	Pencatat Kegiatan Divisi	Divisi HP2H
Burhannudin, S.Sos.	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Pencatat Kegiatan Divisi	Divisi PPPS
Iken Setya Widyaningrum, S.E.	Arsiparis Ahli Pertama	Pencatat Kegiatan Divisi	Divisi SDMOD & Datin

Ditetapkan di : Magelang
Pada tanggal : 21 Mei 2026

Ketua,



Maludin Taufiq, S.IP.